



PUTUSAN

Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3509265504970003, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, SMP, tempat kediaman di Kabupaten Jember. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Yasin, S.H**, Advokat yang berkantor di Perum Tegal Besar Residence Blok A14 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 3885/Adv/2023, tertanggal 23 Juli 2023. sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 3509212110990003, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sumpersari Kabupaten Jember sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 31 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 0555/009/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu perkawinan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari"at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan status Penggugat waktu itu Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba"dah dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman Tergugat di Jl. Kahuripan AA5 Lingk Sumber dandang, RT/RW, 004/021 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. dan masih belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik Saja selama 4 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember Tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tidak ada kecocokan dan kurang kasih sayang,selain itu Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir batin, dan Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat istrinya, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2023 Penggugat menyatakan untuk pulang kerumah orangtuanya di Dusun Lengkong Toko, RT/RW, 001/004 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember dengan dijemput oleh saudara. Hingga sekarang Tergugat tidak merubah perbuatannya sehingga dengan sikap Tergugat yang demikian sangat menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran yang terus

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat mengadakan musyawarah dengan melibatkan kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini; Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa karena jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu baiiin dari Tergugat R Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr., tanggal 04 Agustus 2023 dan tanggal 08 Agustus 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 26 Agustus 2020, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember Nomor 0555/009/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir batin dan tidak ada kasih sayang dari Tergugat,;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Tergugat dan tidak mempunyai anak ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab perkecokan itu karena Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir batin dan tidak ada kasih sayang dari Tergugat,;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan sekarang Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya untuk dikabulkan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal yang demikian ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian”

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendasarkan pada alasan yang pada pokoknya karena sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada kecocokan dan kurang kasih sayang, selain itu Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir batin, dan Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat istrinya dan perselisihan tersebut makin lama makin memuncak, sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu dan sekarang Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan Akta Aotentik dan fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan surat aslinya dan dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat, maka bukti kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil saksi sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 172 HIR keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena tidak ada kecocokan dan kurang kasih sayang, selain itu Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir batin, dan Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat istrinya sehingga Penggugat pergi meninggalkan

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu dan sekarang Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat di persidangan menyatakan tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal yang demikian telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, maka oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hukum syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi oleh kami **H. Raharjo, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** dan **Dra. Nur Sholehah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Muharam 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Abd. Rachman,**

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 3565/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)